

GENERASI MUDA DAN KEMITRA SEJAJARAN PRIA-WANITA

Heri Wahyudi
Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka
heriw@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Proses historis generasi ke generasi menyebabkan tiap-tiap generasi memiliki keinginan dan harapan berbeda hal ini wajar, karena perkembangan masyarakat menuntut pola berpikir dan bertindak dinamis. Beranjak dari sistem nilai yang ada, maka perbedaan tersebut tidak perlu, sebab ada tata nilai yang merupakan kesepakatan bersama yaitu Pancasila. Namun demikian untuk mencegah agar jangan terjadi pergesekan antara generasi muda maka hendaknya generasi pendahulu rela untuk diganti dengan cara mempersiapkan generasi muda penerusnya sedemikian rupa, yang sadar akan tugas dan tanggung jawab, berpandangan jauh ke depan, bersikap realistis tanpa meninggalkan idealisme perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu landasan pembinaan dan pengembangan pemuda harus dilihat sebagai investasi manusia dalam arahan pembangunan bangsa yang didasarkan atas gagasan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya diseluruh sektor kehidupan. Pertanyaan mendasar adalah sampai dimanakah atau manakah batasan konsep kemitrasejajaran antara pria dan wanita? Apakah seluruh aspek kehidupan diartikan harus sejajar, dengan artian tidak memperhatikan kodrat, harkat wanita? Adakah batasan yang jelas? Ataupun batasan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah acuan yang dipakai untuk membatasi kemitrasejajaran itu? Benang merah yang dapat ditarik bahwa Perencanaan Nasional kemitrasejajaran harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku, tidak saja kepada ketentuan sistem nilai dari bangsa Indonesia tetapi juga dari ketentuan agama. Mana yang lebih didahulukan? Tentu saja ketentuan agama. Mengapa? Karena manusia hidup hanya “sekedar mampir”. Manusia hidup adalah untuk mencari keselamatan, bukan kekacauan. Apa jadinya bila tatanan yang ditentukan Allah dilanggar manusia, hanya karena manusia ingin mengatasnamakan akalnya, dimana akal itu sendiri diciptakan oleh

Allah SWT yang artinya nilainya lebih rendah dari ketentuan Allah. Beranjak dari sini, konsep kemitrasejajaran sebaiknya disederhanakan yaitu hanya kemitraan. Ini artinya kita mengakui bahwa di antara pria dan wanita terdapat perbedaan. Tetapi ini bukan lantas dijadikan pembenaran bahwa kaum wanita bisa seenaknya dijadikan obyek pembangunan.

Kata kunci: generasi muda, mitra sejajar, pembangunan

A. PENDAHULUAN

1. Generasi Muda

Proses historis generasi ke generasi menyebabkan tiap-tiap generasi memiliki keinginan dan harapan berbeda hal ini wajar, karena perkembangan masyarakat menuntut pola berpikir dan bertindak dinamis. Beranjak dari sistem nilai yang ada, maka perbedaan tersebut tidak perlu, sebab ada tata nilai yang merupakan kesepakatan bersama yaitu Pancasila. Namun demikian untuk mencegah agar jangan terjadi gesekan antara generasi muda maka hendaknya generasi pendahulu rela untuk diganti dengan cara mempersiapkan generasi muda penerusnya sedemikian rupa, yang sadar akan tugas dan tanggung jawab, berpandangan jauh ke depan, bersikap realistis tanpa meninggalkan idealisme perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia .

Karena itu landasan pembinaan dan pengembangan pemuda harus dilihat sebagai investasi manusia dalam arahan pembangunan bangsa yang didasarkan atas gagasan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya diseluruh sektor kehidupan.

Sudah disadari bahwa dari aspek umur dengan memperhatikan aspek demografis, sosial, politik, psikologis, yuridis, dan sumber daya manusia khususnya dalam upaya mendukung pembinaan dan pengembangan pemuda maka pembicaraan generasi muda disini adalah mereka yang berada pada rentang umur 15 sampai dengan 35 tahun. Setidaknya ada 2 (dua) pengertian mendasar yang perlu dilihat dalam upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda yaitu :

- a. Generasi muda sebagai obyek yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal, mereka belum mandiri.

- b. Generasi muda sebagai subyek yaitu pemuda yang telah memiliki bekal dan kemampuan serta landasan untuk mandiri melalui prakarsa sendiri mulai dari perumusan gagasan, rencana, pelaksanaan, program hingga penyempurnaan rencana selanjutnya.

Di dalam GBHN 1993 terdapat 9 asas pembinaan dan pengembangan generasi muda yaitu :

- a. Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas Manfaat.
- c. Asas Demokrasi Pancasila.
- d. Asas Adil dan Merata.
- e. Asas keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan dalam perikehidupan.
- f. Asas Hukum
- g. Asas Kemandirian.
- h. Asas Kejuangan.
- i. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Citra pemuda Indonesia yang ingin diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan di atas secara ideal meliputi aspek-aspek :

- a. Kepribadian yang bertaqwa, bersemangat persatuan dan kesatuan bangsa, berbudi luhur, berprikemanusiaan, jujur, adil, sederhana dan bertanggung jawab.
- b. Intelektual, cerdas, kritis, analitis, sintesis, metodis, realistik, tanggap, setiap perubahan, inovatif, berjiwa mantap, dan tahan uji.
- c. Jasmani, tangguh, tangkas dan berdaya juang tinggi.
- d. Rasa, karsa dan karya.

Yang dalam konteks integral dirumuskan sebagai pribadi yang **TANGGAP, TANGGON DAN TANGGINAS**.

Citra ideal pemuda bukanlah semudah membentuk rumah, karena berbagai kendala yang dihadapi. Misalnya kendala yang menyangkut keterbatasan sarana, terbatasnya jumlah dan kualitas kepemimpinan pemuda yang dapat diteladani, budaya yang bersifat pasif, serba menerima keadaan, cepat meniru budaya asing (yang buruk sekalipun, tidak percaya diri, dan rendahnya tingkat pendidikan).

Kalau kita menghubungkan generasi muda dengan konsep kemitrasejajaran antara pria dan wanita, maka kita juga akan melihat kepada stratifikasi usia generasi muda. Dalam hal ini dapatlah dibagi kedalam 4 kelompok yaitu :

- a. Kelompok usia 15 – 18 tahun : Usia SMU
- b. Kelompok usia 19 – 23 tahun : Mahasiswa, pencari kerja dan pemula
- c. Kelompok usia 24 – 27 tahun : Pasca mahasiswa, bekerja 4 tahun
- d. Kelompok usia 28 – 30 tahun : Cukup mapan dalam pekerjaan.

Alasan untuk membagi ke dalam kelompok kerja, karena pada umumnya kemitrasejajaran banyak di jumpai bila antara pria dan wanita dihadapkan kepada dunia kerja. Pada kelompok a, konsep kemitrasejajaran belum muncul sebagai konflik, karena pada saat ini mereka hanya belajar dan bagi pekerja konflik relatif tidak ada.

Pada kelompok b, sudah terdapat gambaran tentang pembagian tugas antara pria dan wanita. Pria diindentikkan dengan pekerjaan berat, keras, dan sebagai pemimpin. Sedangkan wanita untuk pekerjaan yang agak ringan, terutama di pabrik plywood, sortir undang, penjahit dan sebagainya.

Pada kelompok c dan d, permasalahan disini umumnya telah menyangkut kepada kehidupan keluarga. Konsekuensinya untuk wanita adalah mereka terus berkarir (bekerja), berhenti atau menyeimbangkan antara keduanya, tentu saja dengan persetujuan suaminya.

2. Kemitrasejajaran

Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program repelita VI, Menteri negara urusan peranan wanita (MENUPW) menetapkan bahwa upaya peningkatan peranan wanita dilaksanakan berdasarkan wawasan kemitrasejajaran dengan pendekatan jender. Rumusan yang diketengahkan adalah :

- a. Kemitrasejajaran, yaitu kondisi dinamis, dimana pria dan wanita memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan, menghormati, menghargai, membantu dan saling mengisi.
- b. Jender adalah perbedaan sifat pria dan wanita yang tidak mengacu pada perbedaan biologis-fisik, tetapi pada nilai-nilai sosial-budaya yang menentukan peranan pria dan wanita dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan.

- c. Pendekatan jender, yaitu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya dalam kebijaksanaan dan strategi peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- d. Perbedaan jender dengan jenis kelamin (kodrat) adalah bahwa jender merupakan rekayasa sosial tidak bersifat kodrati dan dapat di ubah atau berubah sesuai jaman. Contoh pria dapat menjadi astronot maka wanitapun dapat sedangkan jenis kelamin berhubungan dengan ciri-ciri fisik tertentu, bersifat kodrati dan tidak dapat diubah seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui dan sebagainya.
- e. Jender mengarah kepada peran yang harus dimainkan antara pria dan wanita. Dirumuskan bahwa peran berada disekitar hak dan kewajiban tertentu dan situasi sosial yang khas. Peran adalah keseluruhan pola-pola kultural yang dihubungkan dengan status tertentu (Dictionary of sociology : George A. Theodeson, Achilles G. Theorderson, hal. 352). Sebagai contoh, kesepakatan umum untuk peran seorang ibu adalah merawat anak dan seorang ayah adalah menghidupi keluarga. Bila terjadi hal yang bertentangan, misalnya si ibu tidak merwat anak-anaknya atau ayah tidak menafkahi keluarganya maka masyarakat akan menilai bahwa ibu dan ayah tersebut tidak bertanggungjawab.
- f. Berdasarkan peran jender seorang pria dan wanita dapat dibagi 3 (tiga) peran yaitu peran reproduktif, produktif dan masyarakat. Seorang wanita peran reproduktifnya sebagai ibu rumah tangga, ibu peran produktifnya diasumsikan tidak ada atau hanya pencari nafkah tambahan. Peran masyarakatnya ikut penyuluhan dan manajemen jasa. Sedangkan seorang pria peran reproduktifnya sebagai bapak dan kepala keluarga, peran produktifnya sebagai pencari nafkah keluarga dan peran masyarakatnya pada kepemimpinan, politik, pertahanan dan sektor formal.
- g. Konsep peran jender berhubungan dengan pembagian kerja menurut aspek berhubungan jender. Realisasinya pekerjaan intelektual yang memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan kasar sering diberikan kepada pria, karena adanya pandangan bahwa pria lebih mampu melakukan dibandingkan wanita. Akibatnya pekerjaan wanita dinilai lebih rendah dibandingkan pria. Banyak jenis pekerjaan memperkuat sistem penilaian maskulinitas (sifat kelakian) dan feminitas

(sifat kewanitaan), yaitu apa yang dianggap cocok untuk pria dan wanita.

- h. Untuk itulah diperlukan analisis jender yaitu teknik analisis untuk memahami struktur sosial berdasarkan asumsi bahwa pria dan wanita berkarya dan berpartisipasi sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kepentingan serta sama-sama mendapatkan manfaat pembangunan secara adil. Hasil daripadanya dapat digunakan untuk mengetahui profil, kedudukan dan peran wanita dalam pembangunan diberbagai bidang termasuk tantangan, hambatan dan peluang, sehingga dapat memperbaiki kesenjangan hubungan antara pria dan wanita. Kegiatan pembangunan melalui pendekatan jender, terutama dalam konteks P2W, nantinya diarahkan untuk menghasilkan antara lain :
- 1) Kesamaan pembagian kerja di dalam rumah tangga.
 - 2) Kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar;
 - 3) Kesamaan partisipasi politik lokal dan nasional;
 - 4) Persamaan dalam gaji dan upah

Peningkatan peran aktif wanita dalam pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dalam persamaan hak, kesempatan dan tanggungjawab yang mencakup peran dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta kegiatan pembangunan di segala bidang. Namun semua ini belum sepenuhnya diimbangi oleh iklim sosial – budaya yang mendukung.

Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum, hak dan kewajiban wanita, peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Dengan demikian tantangan lain adalah bagaimana mengembangkan iklim sosial-budaya yang lebih mendukung upaya mengurangi kesenjangan yang dihadapi wanita dalam memperoleh kesamaan dan kewajiban, seperti halnya pria dengan tetap memperhatikan kodrat , harkat, dan martabatnya sebagai manusia.

B. PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN

Peran pembangun saat ini diarahkan untuk menuju masyarakat industri yang didukung oleh sektor pertanian. Ini membawa perubahan dalam pola pekerjaan mengurus “pekerjaan rumah tangga” perlu didudukkan

pada tempat yang wajar. Walaupun tidak berarti langsung sebagai “menghasilkan”, pekerjaan ini memberikan dukungan bagi anggota lain (suami) untuk mencari nafkah. Dengan demikian masih luasnya anggapan bahwa wanita semata-mata dipersepsikan menurut fungsi reproduksinya dengan sebutan “kodrat wanita”, tanpa memperhatikan pertimbangan sosial-ekonomi dan budaya, jelas membatasi partisipasi wanita dalam pembangunan.

Melalui proses perubahan sosial-budaya, ternyata telah terjadi perubahan yang memberi peluang kepada wanita “usia muda dewasa” untuk dapat berkarya dengan bertumpu pada kehidupan berkeluarga. Hal ini menuntut adanya perpaduan peranan “Feminim” dengan “Work role”, yang masing-masing menuntut sifat, sikap, perilaku dan pemahaman yang berbeda. Sebagai suatu pilihan, ia menuntut tanggungjawab dan perlu didukung oleh pengembangan diri pria dan wanita sesuai dengan tuntutan khususnya keluarga dan lingkungan kerja masing-masing. Dari kenyataan nampak bahwa pembagian kerja antara pria dan wanita dalam keluarga dan rumah tangga yang didukung oleh aspirasi bersamaan akan mampu mengatasi berbagai gejala kehidupan keluarga.

Beberapa peran wanita yang dapat dikemukakan disini adalah :

a. Ketenagakerjaan.

Kemajuan pendidikan wanita, makin kecilnya jumlah anak dan meningkatnya usia kawin, akan meningkatkan kebutuhan wanita akan pekerjaan. Wanita usia kerja produktif antara 15-29 tahun perlu dipersiapkan dengan kemampuan dalam berbagai bidang produksi dan jasa tidak terikat pada industri tradisional.

b. Pertanian (Primer)

Penerapan teknologi pertanian baru timbulnya pranata baru yang mengatur antara pemilik tanah, pennebas, buruh tani dan penuai telah menimbulkan pola pembagian kerja baru, yang cenderung mengurangi masukan tenaga kerja wanita persatuan lahan.

c. Industri (Sekunder)

Kemampuan penyerapan disektor ini tergantung kepada kemampuan wanita, pembagian kerja antara pria dan wanita dan persyaratan yang dituntut teknologi. Sektor ini paling membuka peluang bagi tenaga kerja wanita, karena sifat wanita yang halus, sabar, tekun dan rajin misalnya pada industri tekstil, rokok, konveksi dan pengolahan bahan makanan.

d. Konstruksi.

Sektor ini lebih tertutup untuk wanita. Untuk setiap tenaga kerja wanita terdapat lebih kurang 40 tenaga kerja pria.

e. Perdagangan (Tertier)

Jumlah tenaga kerja dibidang ini menampung 60% s/d 80% diantaranya adalah wanita. Pemerintah terus mengadakan penyuluhan,penataran dan konsultasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya wanita.

f. Transportasi dan Komunikasi.

Sektor ini memberi peluang paling kecil kepada rencana kerja wanita. Untuk setiap tenaga kerja wanita terdapat 78 tenaga kerja pria di tahun 1985. Di pedesaan perbandingan adalah : 1: 120 keuangan dan jasa. Di sektor keuangan 25% adalah wanita, sedangkan di jasa berjumlah 56%. Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan peluang kerja. Tidak saja peningkatan pengetahuan, ketrampilan, akan tetapi juga mencakup pemberian fasilitas kredit, pemasaran dan sebagainya.

g. Transmigrasi

Wanita adalah penompang suami dalam membuka mengerjakan lahan. Akibat beban kerja wanita sangat berat, yang dapat mempengaruhi kemampuan memainkan peran ganda.

h. Aparatur Pemerintahan

Permasalahan utamanya adalah kesenjangan antara pria dan wanita dalam hal distribusi pegawai antar Departemen dan non Departemen. Proporsi tersebar PNS wanita terdapat di Departemen kesehatan (45.7%), Depdikbud (40.6%) dan BKKBN (34.6%), sedangkan proporsi terkecil PNS

wanita terdapat di Departemen Perhubungan (5.1%), PU (8.2%) dan Depertamben (9.3%).

Permasalahan lainnya adalah kecilnya proporsi wanita yang menduduki jabatan struktural. Sebagai gambaran di tahun 1985, dari 203.142 PNS menduduki eselon IA sampai dengan IVB, hanya terdapat 22.638 (11,1%) PNS wanita.

i. Kesehatan, Gizi dan KB.

Wanita memegang peranan sangat besar dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang ini. Kader PKK di tahun 1988 berjumlah 500.000 orang, sebagai tenaga relawan yang mengelola posyandu, penyuluhan kesehatan, KB dan Gizi. Beberapa peran diatas belumlah secara keseluruhan, karena masih banyak bidang-bidang yang termasuk di dalamnya. Itu hanya untuk menggambarkan bahwa peranan wanita tidak boleh dipandang hanya sebagai sosok kodrati, yang hanya bertugas menjadi ibu, istri, melahirkan, menyusui dan peran tradisional lainnya wanita juga sangat berperan dalam pembangunan bangsa. Tanpa ada peran aktif wanita, tidak mungkin suatu bangsa akan dapat menjalankan pembangunan dengan lancar.

C. BATASAN KONSEP KEMITRASEJAJARAN PRIA DAN WANITA.

Pertanyaan mendasar adalah sampai dimanakah atau manakah batasan konsep kemitrasejajaran antara pria dan wanita ? apakah seluruh aspek kehidupan diartikan harus sejajar, dengan artian tidak memperhatikan kodrat, harkat wanita ? adakah batasan yang jelas ? ataukah batasan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan jaman ? apakah acuan yang dipakai untuk membatasi kemitrasejajaran itu ?

Apa yang telah disaksikan selama ini mengenai peningkatan kemitrasejajaran pria dan wanita nampaknya perlu dicermati. Kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan di atas adalah di lihat pada ketentuan agama. Mengapa ? karena pada sisi tertentu, wanita banyak menuntut kesejajaran dengan pria sedangkan disisi lain, wanita sudah melebihi dari kodrat mereka sebagai wanita. Misalnya dalam kasus aborsi, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, seks bebas, pelacuran dan sebagainya. Wanita dapat melakukan apa saja, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial –

budaya yang berlaku di masyarakat, demikian juga dengan ketentuan agama.

Beberapa hal yang dikemukakan yaitu pada aspek :

a. Hak dan kewajiban suami – Istri

Diantara hak suami terhadap istrinya ialah ditaati dalam hal yang tidak maksiat, istri dapat menjaga diri dan harta suami, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyusahkan suami, tidak cemberut dihadapan suami dan tidak menunjukkan keadaanya tidak disenangi suami. Beberapa hadist Rasulullah yang dapat dikemukakan : 1) Adaikan saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan setiap istri agar sujud kepada suaminya, karena bagitu besar hak suami kepadanya (riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). 2) Saya pernah melihat neraka, tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah wanita, yaitu mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada suami. (Riwayat Bukhari). 3) Hak suami terhadap istri adalah tidak menghalangi permintaan sekalipun sedang berada di punggung ont, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinya, kecuali puasa wajib. Istri tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan ijin suaminya. Istri tidak boleh keluar rumah, kecuali dengan izin suaminya.

Kewajiban taat kepada suami ini hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka si istri wajib menolaknya. 4) Dan hak suami terhadap istri adalah bahwa istri tidak boleh memasukan kerumah, orang yang dibenci suaminya. (riwayat Ibnu Majah dan Tarmidzi).

Dan atas hubungan hak dan kewajiban antara suami istri Allah SWT berfirman, “ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya” (Albaqarah:228.2)” kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan pria atas wanita dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagaian harta mereka. (An. Nissa: 34)

b. Pembagian kerja antara pria dan wanita

Sedikit menelaah ayat-ayat dan hadist di atas, maka bagaimana sebenarnya wanita harus bersikap. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana memposisikan keinginan, hak dan kewajiban pria dan wanita

kedalam konsep amar ma'ruf yaitu kepada hal-hal yang tidak dilarang agama. Saya tidak mengatakan bahwa nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tidak patut diikuti, tetapi karena nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan ketentuan agama (Islam) adalah untuk sepanjang masa, maka saya berprinsip bahwa ketentuan agamalah yang harus dimenangkan, tidak ada tawar menawar.

Apa konsekuensinya dalam dunia kerja ? ini artinya bahwa bidang-bidang pekerjaan yang tidak menjunjung tinggi amar ma'ruf tidak menjunjung hal-hal kebaikan " seharusnya" tidak diperjuangkan tukang pijit di salon-salon yang juga menerima pasien urut pria, sekretaris pribadi (harus dibedakan dari sekretaris perusahaan), foto model, pemilihan putra-putrian, penari dan arti yang sering mempertontonkan auratnya (aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangannya), dan sebagainya, dan yang pada intinya tidak mengikuti syariat agama (Islam).

Di sini saya tidak menentang wanita karier, bahkan saya sangat setuju. Saya respek dengan mantan artis Neno Warisman yang setelah berjilbab menekuni profesi keartisan lebih Islami, begitupun dengan Ida Leman, Ike Supomo dan bahkan Mbak Tutut, tokoh mereka adalah public figur Yang tidak menghilangkan identitas agamanya hanya untuk mengejar kemewahan dunia.

Sebaliknya saya sangat tidak respek wanita yang karir tetapi tidak menyeimbangkan antara kepentingan suami dengan keluarga, bahkan mereka lebih mementingkan karirnya. Kita terkadang terpesona dengan kemitrasejajaran semu atau emansipai semu. Karena konsep kemitrasejajaran ini akan berlaku sepanjang tidak melanggar kodrat, harkat dan martabat wanita. Realisasi ada peragawan, peragawati. Padahal dalam Islam wanita yang berlenggak-lenggok memperlihatkan pesona kecantikannya tak beda dengan syaitan yang mengumbar nafsu kepada setiap pria yang melihatnya. Apakah ini yang dinamakan kemitrasejajaran ?

Bila kemitrasejajaran hanya diperuntukkan bagi kehidupan perkawinan mengapa hingga wanita Indonesiapun memperlakukan kasus " pemerkosaan suami atas istri ? padahal dalam Islam demikian besar hak suami terhadap istrinya. Apakah ini yang kita kehendaki?.

c. Pemimpin Wanita

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa : 34 dijelaskan bahwa, " kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita". Ini adalah ketentuan yang datangnya dari Allah SWT. Ketentuan yang diciptakan oleh pencipta manusia. Dia adalah Yang Maha Segalanya. Pengetahuan yang dimiliki manusia sangat tidak sepadan jika menentang ketentuan-Nya. Jadi sungguh aneh bagi saya bila kemitrasejajaran juga menuntut agar wanita dapat menjadi pemimpin, terutama pemimpin ditingkat pemerintahan. Apa yang terlihat baik menurut ukuran manusia, tidaklah dapat disamakan dengan ukuran Allah SWT.

Saya sangat setuju bila kaum wanita tidak menuntut untuk jadi pemimpin dalam segala hal. Karena memang sudah ditentukan bahwa kaum pria lah yang ditakdirkan menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Apakah ini melanggar kodrat, harkat, dan martabat kaum wanita ? jelas tidak karena ini adalah ketentuan Sang Pencipta, mutlak sifatnya Yang diatur dalam ketentuan Allah itu adalah bahwa kaum wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria, tetapi harus dilaksanakan dengan ma'ruf, dilaksanakan dengan baik pelaksanaan yang baik itu acuannya adalah agama, bukan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Bukan dari Deklarasi Beijing.

D. SOLUSI

Konsep kemitrasejajaran bukanlah hal yang baru dalam Islam. Mengapa hal ini saya perbincangkan ? karena kita perlu dan harus mendudukan suatu permasalahan dalam porsi yang benar. Jangan kita mendasari logika hanya dengan kekuatan akal manusia. Jangan sampai kita mendudukan kemitrasejajaran hanya kepada landasan rapuh dan semu. Allah SWT berfirman, "Kitab Al Qur'an ini tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa," (Al-Baqarah:2)

Kalau sudah nyata mengapa kita mau mencari hal-hal yang diatur diluarnya. Kalau Allah SWT sudah mengatakan bahwa kaum pria adalah pemimpin dan diberikan satu derajat lebih tinggi dari kaum waniat, mengapa lagi kaum wanita masih berkeras dengan konsep kemitrasejajaran yang pada akhirnya menghendaki persamaan dengan kaum pria dalam segala hal, asal tidak bertentangan dengan kodrat, harkat dan martabat wanita. Saya menilai, konsep ini sangat bertentangan dengan Al Qur'an. Mengapa ? karena konsep ini sama sekali tidak "menghargai" perbedaan

yang sudah diatur oleh Allah SWT, yang menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Mengapa kita mesti mengingkari perbedaaan antara pria dan wanita. Dan perbedaan ini juga disadari oleh jender.

Wanita sesuai dengan sifatnya yang lembut, rajin dan sabar memang lebih cocok untuk pekerjaan dirumah, mengasuh anak-anak. Sedangkan kaum pria kerja mencari nafkah di luar rumah. Ini adalah pembagian tugas alami yang elah ditentukan Allah. Toleransinya bagi kaum wanita adalah dapat berkarir pada pekerjaan yang tidak melanggar ketentuan agama, seperti bekerja sebagai guru, perawat, berdagang dan sebagainya.

Disini saya ingin mengomentari bahwa bila kemitrasejajaran adalah suatu sistem nilai yang bersumber pada budaya asli bangsa Indonesia, maka sudah barang tentu sistem nilai ini adalah buatan manusia dan semu sifatnya. Tetapi bukan berarti saya tidak menghargainya. Saya hanya menilai bahwa sistem nilai yang telah dibuat oleh Allah SWT yang sifatnya kekal, berlaku kapan, dimana saja dan untuk siapa saja.

Benang merah yang dapat ditarik bahwa perencanaan Nasional kemitrasejajaran harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku, tidak saja kepada ketentuan sistem nilai dari bangsa Indonesia tetapi juga dari ketentuan agama (Islam). Mana yang lebih didahulukan ? tentu saja ketentauan agama. Mengapa ? karena manusia hidup hanya "sekedar mampir".

Manusia hidup adalah untuk mencari keselamatan, bukan kekacauan. Apa jadinya bila tatanan yang ditentukan Allah dilanggar manusia, hanya karena manusia ingin mengatasnamakan akalnya, dimana akal itu sendiri diciptakan oleh Allah SWT yang artinya nilainya lebih rendah dari ketentuan Allah. Beranjak dari sini, konsep kemitrasejajaran sebaiknya disederhanakan yaitu hanya kemitraan. Ini artinya kita mengakui bahwa di antara pria dan wanita terdapat perbedaan. Tetapi ini bukan lantas dijadikan pembenaran bahwa kaum wanita bisa seenaknya dijadikan obyek pembangunan.

Untuk itu perlu dilakukan pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas antara pria dan wanita, walaupun ini membutuhkan pemikiran, dana, waktu dan tenaga. Untuk mewujudkan kerjasama sebagai mitra, maka pria dan wanita harus bersikap dan berperilaku untuk saling peduli, saling menghargai

dan menghormati, saling membantu dan mengisi atau saling asih, asah dan asuh di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Analisa Situasi Wanita Indonesia (1988), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia.

Jender dan kemitrasejajaran (1966), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia bekerjasama dengan P2W DKI Jakarta.

Laporan Konfrensi Dunia ke 4 Tentang Wanita (1995) Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia bekerjasama dengan P2W DKI Jakarta.

Pemantapan Pembinaan kelembagaan dan mekanisme Peningkatan Peranan Wanita di Daerah (1997), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia bekerjasama dengan P2W DKI Jakarta.

Pemantapan Pembinaan kelembagaan dan mekanisme Peningkatan Peranan Wanita di Pusat (1997), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia

Pengesahan pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah (1991), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia

Petunjuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berwawasan Kemitrasejajaran dengan Pendekatan Jender (1997), Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia.

The Implementation of The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Agains Women During (1985-1991), The Office Of The Minister Of State For The Role Of Women Republic Of Indonesian.